



P U T U S A N

Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARIANI Alias MAR
Tempat lahir : Sawit Hulu
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Oktober 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IX Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang
Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Wartawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 24 September 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ahmad Yuni Nasution, S.H. dan Ahmad Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ahmad Yuni, NST, S.H. yang berkantor di Jalan Kartini No. 3 Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 09 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 10 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mariani Alias Mar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang lain itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mariani Alias Mar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dibungkus dengan kertas koran dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam putih dengan No. 082160605056;

Dipergunakan dalam berkas perkara Selamat Toib Riadi Alias Toib;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mariani Alias Mar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijs praacht);
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa Mariani Als Mar bersama-sama dengan temannya yaitu Selamat Toib Riadi Als Toib (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di sebuah warung yang terletak di jalan Proklamasi / Titi Penceng Kel Kwala Bingai Kec Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, saksi korban Mahendra mendengar kabar dari saksi SYAIFUL AMRI bahwa ada media massa yang memberitakan saksi korban dengan cerita yang tidak benar dan selain itu saksi korban melihat langsung dari media massa dan setelah saksi korban membaca media massa tersebut yang dalam tulisannya tersebut nama baik saksi korban dicemarkan dimana di media massa tersebut terdapat foto Selamat Toib Riadi Als Toib dan tulisan di media massa tersebut mengatakan bahwa saksi korban telah melakukan jual beli proyek dan tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 juni 2015 saksi SYAIFUL AMRI bertemu dengan Selamat Toib Riadi Als Toib menyampaikan bahwa Selamat Toib Riadi Als Toib ingin bertemu dengan saksi korban agar masalah yang diberitakan selesai atau tidak dipermasalahakan lagi dan selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, saksi SYAIFUL AMRI mengatakan kepada saksi korban agar bertemu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 pukul 15.00 WIB di kantin belakang kantor Bupati Langkat dimana pada saat itu Selamat Toib Riadi Als Toib mengatakan kepada saksi SYAIFUL AMRI ? apabila Mahen tidak mau menyelesaikan hal ini dengan memberikan sekumlah uang maka Mahen akan dilaporkan KeKejatisu dan akan dipenjarakan, sambil Selamat Toib Riadi Als Toib menunjukan sebuah kartu BIN kepada saksi SYAIFUL AMRI dengan maksud agar saksi Syaiful Amri dan saksi korban takut dan mengikuti kemauan Selamat Toib Riadi Als Toib sehingga saksi SYAIFUL AMRI yang juga merupakan pemborong yang profesinya sama dengan saksi korban juga ada dimintai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Selamat Toib Riadi Als Toib. Selanjutnya saksi korban dan saksi SYAIFUL AMRI menemui SELAMAT TOIB RIADI, MARIANI als MAR dan AHMAD BANJAR di kantor bupati pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, sekira pukul 15.00 wib saksi korban meminta kepada Selamat Toib Riadi Als Toib supaya janganlah berita yang tidak benar seperti itu diberitakan lagi, lalu Selamat Toib Riadi Als Toib berkata “ya ..kalau berita ini saya naikan ke kajatisu nanti masuk penjara mahen ...”, dan saksi korban berkata jangan begitulah bang..itu berita kan gak betulkitakan sama sama orang stabat...janganlah begitu bang...”, kemudian saksi Mariani Als MAR tersebut berkata “ya sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kami ada 7 orang ini bang, lalu saksi korban berkata lagi tidak sanggup karena jumlahnya sangat besar, lalu terdakwa Mariani Als MAR berkata lagi “ya sudah kami kurangi jadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saja bang”, dan saksi korban masih merasa berat dengan jumlah itu, lalu Selamat Toib Riadi Als Toib berpura pura sebagai penengah dengan berkata “ya sudah ambil jalan tengahnya aja..kita mau bekawan”, dan saat itu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Selamat Toib Riadi Als Toib namun Selamat Toib Riadi Als Toib menjawab “gak bisalah segitu” dan belum sempat putus kesepakatan jumlah uang tersebut Selamat Toib Riadi Als Toib, terdakwa MARIANI als MAR dan saksi AHMAD BANJAR buru buru pergi karena ada datang mobil lain, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, saksi korban menghubungi Selamat Toib Riadi Als Toib dan memohon kepada Selamat Toib Riadi Als Toib agar uang yang diminta Selamat Toib Riadi Als Toib dikurangi dan Selamat Toib Riadi Als Toib mengatakan agar saksi korban menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada saat itu juga saksi korban mengatakan tidak memiliki uang sejumlah yang dimintakan terdakwa dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- namun Selamat Toib Riadi Als Toib tidak mau dan masih tetap bertahan dengan jumlah uang yang Selamat Toib Riadi Als Toib minta tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- dan Selamat Toib Riadi Als Toib juga mengatakan kepada saksi korban agar uang tersebut harus ada esok hari;

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekira pukul 14.00 wib saksi korban dihubungi oleh saksi SYAIFUL AMRI dan mengatakan apakah uangnya sudah ada karena Selamat Toib Riadi Als Toib dan saksi Mariani Als Mar sudah menunggu di titi penceng kwala Bingai Kec. Stabat kemudian saksi korban datang kelokasi yang dimaksud dan menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada Selamat Toib Riadi Als Toib dan setelah uang diterima oleh Selamat Toib Riadi Als Toib dan terdakwa Mariani als Mar datang Petugas Polres Langkat dan melakukan penangkapan terhadap Selamat Toib Riadi Als Toib dan terdakwa Mariani Als Mar ;

Sebagaimana diatur dan dincam pidana Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mariani Als Mar bersama-sama dengan temannya yaitu Selamat Toib Riadi Als Toib (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di sebuah warung yang terletak di jalan Proklamasi / Titi Penceng Kel Kwala Bingai Kec Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, saksi korban Mahendra mendengar kabar dari saksi SYAIFUL AMRI bahwa ada media massa yang memberitakan saksi korban dengan cerita yang tidak benar dan selain itu saksi korban melihat langsung dari media massa dan setelah saksi korban membaca media massa tersebut yang dalam tulisannya tersebut nama baik saksi korban dicemarkan dimana di media massa tersebut terdapat foto Selamat Toib Riadi Als Toib dan tulisan di media massa tersebut mengatakan bahwa saksi korban telah melakukan jual beli proyek dan tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 juni 2015 saksi SYAIFUL AMRI bertemu dengan Selamat Toib Riadi Als Toib menyampaikan bahwa Selamat Toib Riadi Als Toib ingin bertemu dengan saksi korban agar masalah yang diberitakan selesai atau tidak dipermasalahkan lagi dan selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, saksi SYAIFUL AMRI mengatakan kepada saksi korban agar bertemu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 pukul 15.00 WIB di kantin belakang kantor Bupati Langkat dimana pada saat itu Selamat Toib Riadi Als Toib mengatakan kepada saksi SYAIFUL AMRI ? apabila Mahen tidak mau menyelesaikan hal ini dengan memberikan sekumlah uang maka Mahen akan dilaporkan KeKejatisu dan akan dipenjarakan, sambil Selamat Toib Riadi Als Toib menunjukan sebuah kartu BIN kepada saksi SYAIFUL AMRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar saksi Syaiful Amri dan saksi korban takut dan mengikuti kemauan Selamat Toib Riadi Als Toib sehingga saksi SYAIFUL AMRI yang juga merupakan pemborong yang profesinya sama dengan saksi korban juga ada dimintai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Selamat Toib Riadi Als Toib. Selanjutnya saksi korban dan saksi SYAIFUL AMRI menemui SELAMAT TOIB RIADI, MARIANI als MAR dan AHMAD BANJAR di kantor bupati pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, sekira pukul 15.00 wib saksi korban meminta kepada Selamat Toib Riadi Als Toib supaya janganlah berita yang tidak benar seperti itu diberitakan lagi, lalu Selamat Toib Riadi Als Toib berkata “ya ..kalau berita ini saya naikan ke kajatisu nanti masuk penjara mahen...”, dan saksi korban berkata jangan begitulah bang ..itu berita kan gak betulkitakan sama sama orang stabat...janganlah begitu bang...”, kemudian saksi Mariani Als MAR tersebut berkata “ya sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kami ada 7 orang ini bang”, lalu saksi korban berkata lagi tidak sanggup karena jumlahnya sangat besar, lalu terdakwa Mariani Als MAR berkata lagi “ya sudah kami kurangi jadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saja bang, dan saksi korban masih merasa berat dengan jumlah itu, lalu Selamat Toib Riadi Als Toib berpura pura sebagai penengah dengan berkata “ya sudah ambil jalan tengahnya aja..kita mau bekawan...”, dan saat itu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Selamat Toib Riadi Als Toib namun Selamat Toib Riadi Als Toib menjawab “gak bisalah segitu” dan belum sempat putus kesepakatan jumlah uang tersebut Selamat Toib Riadi Als Toib, terdakwa MARIANI als MAR dan saksi AHMAD BANJAR buru buru pergi karena ada datang mobil lain, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, saksi korban menghubungi Selamat Toib Riadi Als Toib dan memohon kepada Selamat Toib Riadi Als Toib agar uang yang diminta Selamat Toib Riadi Als Toib dikurangi dan Selamat Toib Riadi Als Toib mengatakan agar saksi korban menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada saat itu juga saksi korban mengatakan tidak memiliki uang sejumlah yang dimintakan terdakwa dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- namun Selamat Toib Riadi Als Toib tidak mau dan masih tetap bertahan dengan jumlah uang yang Selamat Toib Riadi Als Toib minta tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- dan Selamat Toib Riadi Als Toib juga mengatakan kepada saksi korban agar uang tersebut harus ada esok hari;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekira pukul 14.00 wib saksi korban dihubungi oleh saksi SYAIFUL AMRI dan mengatakan apakah uangnya sudah ada karena Selamat Toib Riadi Als Toib dan saksi Mariani Als Mar sudah menunggu di titi penceng kwala Bingai Kec. Stabat kemudian saksi korban datang kelokasi yang dimaksud dan menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada Selamat Toib Riadi Als Toib dan setelah uang diterima oleh Selamat Toib Riadi Als Toib dan terdakwa Mariani als Mar datang Petugas Polres Langkat dan melakukan penangkapan terhadap Selamat Toib Riadi Als Toib dan terdakwa Mariani Als Mar;

Sebagaimana diatur dan dincam pidana Pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Mariani Als Mar bersama-sama dengan temannya yaitu Selamat Toib Riadi Als Toib (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di sebuah warung yang terletak di jalan Proklamasi / Titi Penceng Kel Kwala Bingai Kec Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, saksi korban Mahendra mendengar kabar dari saksi SYAIFUL AMRI bahwa ada media massa yang memberitakan saksi korban dengan cerita yang tidak benar dan selain itu saksi korban melihat langsung dari media massa dan setelah saksi korban membaca media massa tersebut yang dalam tulisannya tersebut nama baik saksi korban dicemarkan dimana di media massa tersebut terdapat foto Selamat Toib Riadi Als Toib dan tulisan di media massa tersebut mengatakan bahwa saksi korban telah melakukan jual beli proyek dan tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 juni 2015 saksi SYAIFUL AMRI bertemu dengan Selamat Toib Riadi Als Toib menyampaikan bahwa Selamat Toib Riadi Als Toib ingin bertemu dengan saksi korban agar masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberitakan selesai atau tidak dipermasalahkan lagi dan selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, saksi SYAIFUL AMRI mengatakan kepada saksi korban agar bertemu pada hari kamis tanggal 25 Juni 2015 pukul 15.00 WIB di kantin belakang kantor Bupati Langkat dimana pada saat itu Selamat Toib Riadi Als Toib mengatakan kepada saksi SYAIFUL AMRI “apabila Mahen tidak mau menyelesaikan hal ini dengan memberikan sekumlah uang maka Mahen akan dilaporkan KeKejatisu dan akan dipenjarakan, sambil Selamat Toib Riadi Als Toib menunjukan sebuah kartu BIN kepada saksi SYAIFUL AMRI dengan maksud agar saksi Syaiful Amri dan saksi korban takut dan mengikuti kemauan Selamat Toib Riadi Als Toib sehingga saksi SYAIFUL AMRI yang juga merupakan pemborong yang profesinya sama dengan saksi korban juga ada dimintai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Selamat Toib Riadi Als Toib. Selanjutnya saksi korban dan saksi SYAIFUL AMRI menemui SELAMAT TOIB RIADI, MARIANI als MAR dan AHMAD BANJAR di kantor bupati pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, sekira pukul 15.00 wib saksi korban meminta kepada Selamat Toib Riadi Als Toib supaya janganlah berita yang tidak benar seperti itu diberitakan lagi, lalu Selamat Toib Riadi Als Toib berkata “ya ..kalau berita ini saya naikan ke kajatisu nanti masuk penjara mahen...”, dan saksi korban berkata jangan begitulah bang.. itu berita kan gak betulkitakan sama sama orang stabat...janganlah begitu bang..., kemudian saksi Mariani Als MAR tersebut berkata “ya sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kami ada 7 orang ini bang, lalu saksi korban berkata lagi tidak sanggup karena jumlahnya sangat besar, lalu terdakwa Mariani Als MAR berkata lagi “sudah kami kurangi jadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saja bang, dan saksi korban masih merasa berat dengan jumlah itu, lalu Selamat Toib Riadi Als Toib berpura pura sebagai penengah dengan berkata “ya sudah ambil jalan tengahnya aja..kita mau bekawan...”, dan saat itu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Selamat Toib Riadi Als Toib namun Selamat Toib Riadi Als Toib menjawab “gak bisalah segitu” dan belum sempat putus kesepakatan jumlah uang tersebut Selamat Toib Riadi Als Toib, terdakwa MARIANI als MAR dan saksi AHMAD BANJAR buru buru pergi karena ada datang mobil lain, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, saksi korban menghubungi Selamat Toib Riadi Als Toib dan memohon kepada Selamat Toib

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riadi Als Toib agar uang yang diminta Selamat Toib Riadi Als Toib dikurangi dan Selamat Toib Riadi Als Toib mengatakan agar saksi korban menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada saat itu juga saksi korban mengatakan tidak memiliki uang sejumlah yang dimintakan terdakwa dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- namun Selamat Toib Riadi Als Toib tidak mau dan masih tetap bertahan dengan jumlah uang yang Selamat Toib Riadi Als Toib minta tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- dan Selamat Toib Riadi Als Toib juga mengatakan kepada saksi korban agar uang tersebut harus ada esok hari ;

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, sekira pukul 14.00 wib saksi korban dihubungi oleh saksi SYAIFUL AMRI dan mengatakan apakah uangnya sudah ada karena Selamat Toib Riadi Als Toib dan saksi Mariani Als Mar sudah menunggu di titi penceng kwala Bingai Kec. Stabat kemudian saksi korban datang kelokasi yang dimaksud dan menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada Selamat Toib Riadi Als Toib dan setelah uang diterima oleh Selamat Toib Riadi Als Toib dan terdakwa Mariani als Mar datang Petugas Polres Langkat dan melakukan penangkapan terhadap Selamat Toib Riadi Als Toib dan terdakwa Mariani Als Mar ;

Sebagaimana diatur dan dincam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahendra Alias Mahen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemerasan dan pencemaran nama baik saksi yang dilakukan oleh saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;
 - Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa dan Selamat Toin Riadi Alias Toib melalui tulisan yang ditulis atau dimuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di media massa (koran) dimana diberitakan bahwa saksi telah melakukan jual beli proyek dan proyek tersebut tidak selesai;

- Bahwa saksi dalam mengerjakan proyek tersebut telah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Spek dan telah ditinjau oleh pengawas dan pekerjaan tersebut telah selesai ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi dapat kabar dari teman saksi bernama Syaiful Amri melalui Handphone, bahwa saksi dimuat/diberitakan di media massa, koran Realitas, memberitakan hal yang tidak benar menyangkut pekerjaan saksi lalu saksi bertemu dengan Syaiful Amri di parkir Kantor Bupati Langkat sekira pukul 11.00 Wib, kemudian saksi membaca koran yang diberikan saksi Syaiful Amri dan dikoran tersebut disebutkan bahwa saksi telah menjual paket proyek dan saksi tidak selesai mengerjakan proyek saksi tersebut;
- Bahwa di berita tersebut, terdapat nama dan foto Selamat Toib Riadi Alias Toib;
- Bahwa saksi merasa nama baik saksi dicemarkan oleh pemberitaan di koran tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Syaiful Amri bertemu dengan Selamat Toib Riadi Alias Toib, lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib menyampaikan kepada Syaiful Amri bahwa dirinya ingin bertemu dengan saksi agar masalah yang diberitakan di media massa tersebut selesai dan tidak dipermasalahkan lagi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Syaiful Amri menghubungi saksi melalui Handphone dan mengatakan bahwa Selamat Toib Riadi Alias Toib ingin bertemu dengan saksi, dengan tujuan supaya berita tersebut tidak dinaikkan lagi atau diberitakan pada hari berikutnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama Syaiful Amri bertemu dengan Terdakwa, Selamat Toib Riadi Alias Toib (berkas perkara terpisah) dan Ahmad Alias Amat Banjar di kantin belakang Kantor Bupati Langkat, lalu saksi berkenalan dengan Terdakwa, Selamat Toib Riadi Alias Toib dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Banjar, kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan bahwa yang menaikkan berita di koran mengenai pekerjaan saksi tersebut adalah Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa, lalu saksi mengatakan bahwa berita itu tidak benar, pekerjaan saksi tersebut tidak bermasalah dan saksi telah kerjakan sesuai dengan RAB dan spek, dan pekerjaan tersebut telah selesai selanjutnya saksi mengatakan "Janganlah berita yang tidak benar seperti ini, diberitakan lagi" lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata "Iya, kalau berita ini saya naikkan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen" dan dijawab oleh saksi "Janganlah Bang...kita kan sama-sama orang Stabat" kemudian Terdakwa berkata "Iya, sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kami ada tujuh orang ini" lalu saksi mengatakan "tidak sanggup dan jumlahnya sangat besar kemudian Terdakwa berkata lagi "Ya sudah kami kurangi jadi tujuh juta" akan tetapi saksi tetap tidak sanggup dan merasa keberatan lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata "ya sudah kita ambil jalan tengahnya saja, kita mau berkawan" lalu saksi menawarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekedar uang untuk minum akan tetapi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa menolak ;

- Bahwa tiba-tiba ada mobil datang sehingga Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama dengan Terdakwa dan Ahmad Banjar buru-buru meninggalkan Kantin Kantor Bupati Langkat ;
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib, saksi menghubungi Selamat Toib Riadi Alias Toib melalui Handphone dan Selamat Toib Riadi Alias Toib bersikeras meminta uang kepada saksi supaya berita tersebut tidak diberitakan di media massa akan tetapi jumlahnya dikurangi menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi saksi tetap tidak sanggup kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib memaksa saksi untuk menyerahkan uang tersebut besok harinya supaya masalah pemberitaan tersebut selesai ;
- Bahwa saksi merasa takut atas perkataan Selamat Toib Riadi Alias Toib sehingga saksi menyanggupi permintaan Selamat Toib Riadi Alias Toib tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama Syaiful Amri datang ke Jalan Proklamasi/ Titi Penceng tepatnya di kedai tempat jual es kelapa, dan di tempat tersebut Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama dengan Terdakwa, Ahmad Alias Amat Banjar, Isna Sumardi dan Sudirman sudah menunggu kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas koran kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib disaksikan oleh Terdakwa, Ahmad Banjar, Isna Sumardi dan Sudirman, tidak berapa lama Anggota Polres Langkat datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa serta rekan Terdakwa yang lain;
- Bahwa sebelum saksi datang ke Jalan Proklamasi tersebut, saksi terlebih dahulu melaporkan perbuatan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa ke Polres Langkat sehingga Anggota Polres Langkat langsung datang ke Titi Penceng;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat bertemu di kantin belakang Kantor Bupati Langkat, Selamat Toib Riadi Alias Toib mengaku sebagai Anggota LSM sedangkan Terdakwa sebagai wartawan akan tetapi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa tidak ada menunjukkan Kartu Tanda Anggota kepada saksi ;
- Bahwa Ahmad Alias Amat Banjar tidak ada berbicara akan tetapi Ahmad Banjar adalah rekan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata kepada saksi “kalau berita ini saya naikkan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen” kemudian Terdakwa berkata “Iya, sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kami ada tujuh orang ini” saksi merasa takut ;
- Bahwa akibat perkataan Selamat Toib Riadi Alias Toib yang mengatakan “kalau berita ini saya naikkan ke Kejatisu nanti masuk

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara Mahen” dan juga ucapan Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) supaya berita tersebut tidak dinaikkan lagi, saksi merasa takut, nama baik saksi dicemarkan, saksi dan keluarga juga merasa malu dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa disuruh oleh Selamat Toib Riadi Alias Toib untuk meminta uang tersebut kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen;

2. Syaiful Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan pemerasan dan pencemaran nama baik yang dialami oleh saksi korban Mahendra Alias Mahen;
- Bahwa pemerasan dan pencemaran nama baik yang dialami oleh saksi korban dilakukan oleh Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa melalui pemberitaan mengenai proyek yang dikerjakan oleh saksi korban di media massa (koran) dimana dalam berita tersebut disebutkan bahwa proyek yang ditangani saksi korban bermasalah;
- Bahwa di dalam berita tersebut terdapat nama dan foto Selamat Toib Riadi Alias Toib ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 saksi membaca di koran mengenai proyek yang ditangani oleh saksi korban, lalu saksi menghubungi saksi korban melalui Handphone dan menyampaikan mengenai pemberitaan di koran tersebut dan saksi korban mengatakan bahwa berita tersebut tidak benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi bertemu dengan Selamat Toib Riadi Alias Toib di samping Kantor Bupati Langkat, lalu saksi dan Selamat Toib Riadi Alias Toib membicarakan mengenai pemberitaan tersebut lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada saksi apabila saksi korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyelesaikan hal ini dengan memberikan sejumlah uang, maka saksi korban akan dilaporkan ke Kejatisu dan akan dipenjarakan;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Selamat Toib Riadi Alias Toib mengaku sebagai Anggota BIN dan menunjukkan kartu anggota kepada saksi akan tetapi saksi tidak sempat membaca kartu anggota tersebut ;
- Bahwa pada saat itu, Selamat Toib Riadi Alias Toib juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena saksi tidak mempunyai uang sejumlah tersebut maka saksi hanya menyerahkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib kemudian saksi menghubungi saksi korban melalui Handphone dan menyampaikan bahwa Selamat Toib Riadi Alias Toib ingin bertemu dengan saksi korban untuk menyelesaikan masalah berita tersebut, bahwa apabila saksi korban tidak mau menyelesaikannya maka Selamat Toib Riadi Alias Toib akan melaporkan saksi korban ke Kejatisu dan memenjarakan saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi korban bertemu dengan Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa dan Ahmad Banjar di kantin belakang Kantor Bupati Langkat, lalu saksi korban meminta tolong supaya berita tersebut jangan dinaikkan lagi, lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kalau berita ini tidak diselesaikan maka saksi korban akan masuk penjara, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi korban keberatan dan tidak sanggup, lalu Terdakwa menurunkan menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa dan rekannya ada 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa kemudian ada mobil datang sehingga Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa dan Amad Banjar pergi meninggalkan saksi dan saksi korban ;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.15 Wib, saksi dihubungi oleh Selamat Toib Riadi Alias Toib dan mengatakan bahwa Selamat Toib Riadi Alias Toib menunggu saksi dan saksi korban di Jalan Proklamasi/Titi Penceng Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di tempat jual es kelapa, kemudian saksi menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa serta rekan-rekannya telah menunggu di Titi Penceng lalu saksi berangkat ke Titi Penceng setelah saksi tiba di tempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi korban datang dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas koran kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib disaksikan Terdakwa, Ahmad Banjar, Isna Sumardi dan Sudirman ;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib, Anggota Polres Langkat tiba-tiba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selamat Toib Riadi Alias Toib dan rekan Terdakwa yang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Selamat Toib Riadi Alias Toib tersebut menimbulkan rasa takut bagi saksi korban, malu dan kerugian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa disuruh oleh Selamat Toib Riadi Alias Toib untuk meminta uang tersebut kepada saksi korban;

3. Ahmad Alias Amat Banjar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pemerasan yang dilakukan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi/Titi Penceng Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang bersama dengan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa di Rumah Adat Banjar kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib dihubungi oleh Syaiful Amri melalui Hp setelah itu Selamat Toib Riadi Alias Toib mengajak saksi dan Terdakwa untuk menjumpai Syaiful Amri, lalu saksi bersama Terdakwa dan Selamat Toib Riadi Alias Toib berangkat dengan mengendarai mobil milik Selamat Toib Riadi Alias Toib ke kantin di belakang Kantor Bupati Langkat ;
- Bahwa setibanya di belakang Kantor Bupati Langkat, saksi Mahendra Alias Mahen dan saksi Syaiful Amri telah ada di tempat tersebut, lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib menyuruh Terdakwa bercerita akan tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas pembicaraan Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa dengan saksi Mahendra Alias Mahen karena jarak saksi berdiri sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar kata-kata ancaman dari Selamat Toib Riadi Alias Toib yang mengatakan “Kalau tidak selesai, akan saya adukan ke Kejatisu” sedangkan Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata pengancaman akan tetapi Terdakwa ada meminta uang kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi Mahendra Alias Mahen tidak sanggup lalu Terdakwa menurunkan menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan saksi Mahendra Alias Mahen tetap juga tidak sanggup, kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib mengajak bubar lalu saksi bersama Terdakwa dan Selamat Toib Riadi Alias Toib naik ke dalam mobil milik Selamat Toib Riadi Alias Toib selanjutnya saksi Syaiful Amri mendekati mobil milik Selamat Toib Riadi Alias Toib tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “jadi berapa?” dan saksi langsung menjawab “lima juta” dan Terdakwa pun menjawab “Iya, lima juta” setelah itu Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa dan saksi pulang menuju Rumah Adat Banjar ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib, Selamat Toib Riadi Alias Toib ditelepon oleh saksi Syaiful Amri, setelah selesai berbicara dengan saksi Syaiful Amri, Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa mengajak saksi dan Isna Sumardi untuk menjumpai saksi Mehendra Alias Mahen di Jalan Proklamasi/Titi Penceng lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib menyuruh Isna Sumardi untuk menelepon Sudirman Alias Dirman supaya ikut menjumpai saksi korban Mahendra Alias Mahen, kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa, dan saksi berangkat dengan menggunakan mobil milik Terdakwa menuju Jl. Proklamasi/Titi Penceng sedangkan Isna Sumardi mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya di Jl. Proklamasi/titi Penceng Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa, Isna Sumardi dan saksi duduk di salah satu kedai tempat jual es kelapa, kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib menghubungi Syaiful Amri melalui Handphone dan tidak berapa lama Syaiful Amri datang diikuti oleh saksi Mahendra Alias Mahen, kemudian saksi Mahendra Alias Mahen memberikan sebuah bungkus kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib, setelah Selamat Toib Riadi Alias Toib menerima bungkus tersebut tidak berapa lama kemudian Anggota Polres Langkat datang dan melakukan penangkapan selanjutnya Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa, Isna Sumardi, Sudirman Alias Dirman dibawa ke Kantor Polres Langkat ;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Langkat, saksi baru mengetahui bungkus yang diserahkan saksi Mahendra Alias Mahen kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib tersebut adalah uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tujuan saksi Mahendra Alias Mahen menyerahkan uang tersebut kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib, akan tetapi kemudian saksi mengetahui bahwa Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa meminta uang tersebut supaya pemberitaan mengenai pekerjaan saksi Mahendra yang dimuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media massa koran oleh Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa dihentikan dan tidak diberitakan lagi ;

- Bahwa pada saat Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan “Kalau tidak selesai akan saya adukan ke Kejatisu”, saksi Mehendra Alias Mahen terlihat takut ;
- Bahwa saksi Mahendra Alias Mahen merasa keberatan atas perkataan dan perbuatan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa yang memberitakan mengenai pekerjaan saksi Mahendra Alias Mahen di koran dan meminta uang supaya berita tersebut tidak dinaikkan lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Isna Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pemerasan yang dilakukan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 Selamat Toib Riadi Alias Toib menjumpai saksi dan beberapa rekan saksi sesama wartawan lalu menyuruh saksi dan rekan saksi untuk menaikkan berita perihal proyek PU tahun 2014 yang berlokasi di Desa Limau Mungkur Kecamatan Pamatang Jaya lalu saksi mengirimkan berita tersebut ;
- Bahwa kemudian berita yang dikirimkan saksi tersebut terbit di Koran Mingguan Media Rakyat ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dihubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan bahwa pihak PU Kab. Langkat ingin bertemu untuk melakukan perdamaian menyangkut pemberitaan yang saksi terbitkan tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa besok saksi akan datang untuk menjumpai Terdakwa ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Selamat Toib Riadi Alias Toib menghubungi saksi melalui Hp dan mengatakan bahwa besok Selamat Toib Riadi Alias Toib akan melakukan perdamaian dengan pihak PU Kab. Langkat atas nama Mahendra Alias Mahen dan Syaiful Amri lalu saksi mengatakan terserah karena berita tersebut berasal dari Selamat Toib Riadi Alias Toib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib, saksi bertemu dengan Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa, Ahmad Alias Amat Banjar dan Sudirman Alias Dirman di salah satu tempat di Jalan Proklamasi lalu saksi bersama Terdakwa, Selamat Toib Riadi Alias Toib, Ahmad Alias Amat Banjar dan Sudirman Alias Dirman berangkat ke Jalan Proklamasi/Titi Penceng Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat lalu duduk-duduk di salah satu kedai masyarakat, kemudian saksi Syaiful Amri datang dan disusul oleh saksi Mahendra Alias Mahen lalu saksi Mahendra Alias Mahen menyerahkan bungkusan berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib ;
- Bahwa setelah Selamat Toib Riadi Alias Toib menerima bungkusan berisi uang tersebut, saksi Mahendra Alias Mahen dan saksi Syaiful Amri meninggalkan tempat tersebut, kemudian Petugas dari Polres Langkat datang lalu mengamankan Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa, Ahmad Alias Amat Banjar, Sudirman Alias Dirman dan saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi Mahendra Alias Mahen menyerahkan uang tersebut kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib dengan maksud untuk menghentikan pemberitaan di media koran perihal proyek yang dikerjakan oleh saksi Mahendra Alias Mahen yang berlokasi di Desa Limau Mungkur Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, bahwa Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa menjumpai saksi Mahendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mahen dan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila uang tersebut tidak diberikan oleh saksi Mahendra Alias Mahen maka Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa akan memberitakan kembali ke media koran perihal Proyek PU tahun 2014 yang berlokasi di Desa Limau Mungkur Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat ;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung ucapan Selamat Toib Riadi Alias Toib yang mengatakan “Suruh menaikkan berita proyek 2014 yang berlokasi di Limau Mungkur kec. Pematang Jaya Kab. Langkat yang dikerjakan secara swakelola” dan saksi Mahendra Alias Mahen merasa takut setelah berita tersebut terbit di koran ;
- Bahwa tujuan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Mahendra Alias Mahen untuk kepentingan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa ;
- Bahwa atas perkataan dan perbuatan Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama dengan Terdakwa tersebut, saksi Mahendra Alias Mar merasa keberatan dan dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sudirman Alias Dirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pemerasan yang dilakukan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah wartawan Koran Mingguan Media Rakyat ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, setelah saksi selesai sholat Jumat, dan dalam perjalanan menuju Pasar I Dondong ke rumah famili saksi, saksi dihubungi oleh Isna Sumardi melalui Handphone dan mengatakan “Pak Dirman, yuk ke Titi Penceng, mungkin ada rejeki” lalu saksi menjawab “Iyalah, nanti kalau sempat”;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di Pasar I Dondong, ternyata famili yang hendak saksi temui tidak berada di tempat kemudian saksi berangkat menuju Titi Penceng ;
- Bahwa setelah saksi tiba di Titi Penceng, tepatnya di lapak/tempat orang jual es kelapa, saksi melihat Isna Sumardi, Selamat Toib Riadi Alias Toib, Ahmad Alias Amat Banjar, Syaiful Amri dan Terdakwa di tempat tersebut selanjutnya saksi duduk dan mengobrol biasa dengan melihat Isna Sumardi bersama Selamat Toib Riadi Alias Toib, Ahmad Alias Amat Banjar, Syaiful Amri dan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Mahendra Alias Mahen datang dan mengeluarkan bungkus kertas koran dan menyerahkannya kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak mengetahui isi bungkus tersebut;
- Bahwa beberapa menit setelah saksi Mahendra Alias Mahen menyerahkan bungkus tersebut kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib, petugas Polres Langkat datang dan kemudian membawa Terdakwa, Mariani Alias Mar Isna Sumardi dan saksi ke Polres Langkat ;
- Bahwa setelah saksi di Kantor Polres Langkat, saksi mengetahui bungkus yang diserahkan saksi Mahendra Alias Mahen tersebut adalah uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama tim Opsnal Jatanras yang terdiri dari Agusman Riadi dan M. Dicky Wardana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mariani Alias Mar pada hari Jumat tanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 14.30 di Jalan Proklamasi/ Titi Penceng Kec. Stabat Kab. Lagkat ;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan tersebut sehubungan dengan adanya informasi yang diperoleh saksi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib yang menerangkan bahwa akan ada transaksi pemerasan di Jalan Proklamasi/ Titi Penceng Kec. Stabat Kab. Langkat dengan saksi Mahendra Alias Mahen sekira pukul 14.00 Wib kemudian saksi menghubungi saksi Agusman Riadi dan M. Dicky Wardana kemudian berangkat menuju ke Jalan Proklamasi/ Titi Penceng selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi Mahendra Alias Mahen menyerahkan uang yang dibungkus dengan kertas koran kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib, karena saksi berada tidak jauh dari tempat tersebut dan mengintai dari dalam mobil ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi juga membawa Sudirman Alias Dirman, Ahmad Alias Amat Banjar dan Isna Sumardi ke Kantor Polres Langkat karena berada di tempat tersebut dan berdampingan langsung dengan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa serta turut menyaksikan penyerahan uang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Agusman Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama Junaidi selaku Kepala Tim Opsnal Jatanras dan M. Dicky Wardana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Selamat Toib Riadi Alias Toib pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 di Jalan Proklamasi/ Titi Penceng Kec. Stabat Kab. Lagkat ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi yang diterima saksi Junaidi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib yang menerangkan akan ada transaksi pemerasan di Jalan Proklamasi/ Titi Penceng Kec. Stabat Kab. Langkat dengan saksi Mahendra Alias Mahen sekira pukul 14.00 Wib kemudian saksi Junaidi menghubungi saksi dan M. Dicky Wardana kemudian berangkat menuju ke Jalan Proklamasi/ Titi Penceng selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi Mahendra Alias Mahen menyerahkan uang yang dibungkus dengan kertas koran kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib, karena saksi berada tidak jauh dari tempat tersebut dan melakukan pengintaian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi juga membawa rekan Terdakwa dan Selamat Toib Riadi Alias Toib yaitu Sudirman Alias Dirman, Ahmad Alias Amat Banjar dan Isna Sumardi ke Kantor Polres Langkat karena berada di tempat tersebut dan berdampingan langsung dengan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa serta turut menyaksikan penyerahan uang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Selamat Toib Riadi Alias Toib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama Terdakwa, Isna Sumardi, Sudirman Alias Dirman dan Ahmad Alias Amat Banjar ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Jalan Proklamasi/Titi Penceng Kec. Stabat Kab. Langkat sesaat setelah saksi menerima bungkusan koran berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban Mahendra Alias Mahen;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan saksi dan Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik saksi korban Mahendra Alias Mahen melalui berita di media massa koran dan juga melakukan pemerasan terhadap saksi korban Mahendra Alias Mahen dengan cara meminta sejumlah uang ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa memberitakan di media massa (koran) mengenai proyek yang dikerjakan oleh saksi Mahendra Alias Mahen yang berlokasi di Desa Limau Mungkur Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, dimana proyek tersebut pengerjaannya tidak selesai kemudian saksi Syaiful Amri mempertanyakan mengenai berita tersebut kepada saksi dan mengatakan agar berita tersebut tidak dinaikkan/diterbitkan lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, saksi menerima telepon dari saksi Syaiful Amri yang mengatakan ingin bertemu dengan saksi di kantin belakang Kantor Bupati Langkat untuk membicarakan mengenai pemberitaan tersebut, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar berangkat ke kantin yang ada di belakang Kantor Bupati Langkat dengan mengendarai mobil milik saksi;
- Bahwa di dalam perjalanan, saksi mengatakan kepada Terdakwa, supaya nanti Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi bertemu dengan saksi korban Mahendra Alias Mahen dan saksi Syaiful Amri, kemudian

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerangkan supaya berita tersebut tidak dinaikkan/diberitakan lagi di media massa maka saksi korban Mahendra Alias Mahen harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saksi korban Mahendra Alias Mahen keberatan dan mengatakan tidak sanggup kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban "berapalah, pantasnya untuk tujuh orang" lalu saksi kembali berkata kepada Terdakwa "Udah Mar, tujuh orang berapa? dan dijawab oleh Terdakwa "Udahlah tujuh juta" akan tetapi saksi korban Mahendra Alias Mahen tetap merasa keberatan kemudian saksi mengajak Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar pergi meninggalkan tempat tersebut, pada saat sedang menuju mobil, saksi Syaiful Amri mendatangi saksi dan mengatakan "Jadinya berapa?" dan saksi Ahmad Alias Amat Banjar menjawab "udah lima juta" selanjutnya saksi, Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar pergi menuju Rumah Adat Banjar;

- Bahwa setelah sampai di rumah Adat Banjar, saksi dihubungi oleh saksi korban Mahendra Alias Mahen dan mengatakan ketidaksanggupannya memenuhi permintaan saksi, Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar kemudian saksi menyarankan untuk bertemu besok harinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 pada saat saksi bersama Terdakwa, Isna Sumardi, Ahmad Banjar dan Sudirman sedang ada di rumah adat Banjar yang terletak di depan Kantor Dinas Perindag Kab. Langkat, saksi dihubungi oleh saksi Syaiful Amri melalui Handphone yang mengatakan bahwa saksi korban Mahendra Alias Mahen ingin bertemu dengan Terdakwa di Jalan Proklamasi/Titi Penceng ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, setelah selesai sholat Jumat, saksi bersama Terdakwa, Isna Sumardi, Ahmad Banjar dan Sudirman berangkat ke Jalan Proklamasi/Titi Penceng Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di kedai jual es kelapa, beberapa saat setelah sampai di tempat tersebut, saksi Syaiful Amri datang dan disusul oleh saksi korban Mahendra Alias Mahen kemudian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Alias Mahen menyerahkan bungkus kertas koran berisi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa sesaat setelah saksi menerima uang tersebut, Anggota Polres Langkat datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, Isna Sumardi, Ahmad Alias Banjar dan Sudirman ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat pemberitaan yang dimuat di dalam media massa tersebut, saksi korban Mahendra Alias Mahen merasa nama baiknya tercemar dan mengalami kerugian materi;
- Bahwa tujuan saksi memberitakan mengenai proyek yang dikerjakan oleh saksi korban tersebut di media massa supaya diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saksi kemudian meminta sejumlah uang kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen supaya berita tersebut tidak diterbitkan lagi dan uang tersebut akan dibagikan kepada rekan-rekan saksi sesama wartawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan wartawan Harian LWI Pos;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pemerasan yang dilakukan oleh saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib terhadap saksi korban Mahendra Alias Mahen, dimana Terdakwa disuruh oleh Selamat Toib Riadi Alias Toib untuk meminta uang kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama Selamat Toib Riadi Alias Toib ditangkap Anggota Polres Langkat di Jalan Proklamasi/ Titi Penceng Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah Selamat Toib Riadi Alias Toib menerima uang yang diserahkan oleh saksi korban Mahendra Alias Mahen ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa mendapat kiriman email dari rekan Terdakwa bernama Awal yang isinya tentang oknum Dinas PU Kab. Langkat yang diduga

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli proyek tahun 2014 di Desa Limau Mungkur Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, kemudian Terdakwa ditelepon rekan Terdakwa bernama Awal tersebut dan mengatakan agar berita tersebut diorbitkan ke koran;

- Bahwa kiriman tersebut berasal dari Selamat Toib Riadi Alias Toib, kemudian Terdakwa bertanya kepada Awal, apakah sudah dikonfirmasi dan Awal menjawab "Sudah, kan ada komentar dari Toib Riadi, pasti sudah konfirmasi";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa mengorbitkan berita tersebut ke Koran LWI Pos;
- Bahwa setelah berita tersebut terbit di koran LWI Pos, Selamat Toib Riadi Alias Toib menghubungi Terdakwa melalui Handpone dan mengatakan "Berita naik Mar?" dan dijawab Terdakwa "saya belum tau bang, karena saya belum lihat koran, koran belum nyampek" selanjutnya Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan apabila beritanya sudah terbit di koran, supaya Terdakwa menghubungi Selamat Toib Riadi Alias Toib";
- Bahwa pada Selasa tanggal 23 Juni 2015, berita mengenai pekerjaan saksi korban yang dikirimkan oleh Selamat Toib Riadi Alias Toib tersebut terbit di Koran LWI Pos, kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib datang menemui Terdakwa dan meminta koran LWI Pos kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan koran tersebut kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, Selamat Toib Riadi Alias Toib memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban Mahendra Alias Mahen ingin bertemu, kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Awal, dan Isna Sumardi karena Awal dan Isna Sumardi ikut menaikkan berita tersebut di koran;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Awal dan Isna Sumardi ternyata tidak bisa datang;
- Bahwa kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib menyuruh Terdakwa datang ke rumah banjar, lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan "Itulah orang ini, mau dikasih duit pada entah kemana, mau dikasih duit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja payah kali”, selanjutnya Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Mahendra Alias Mahen dan saksi Syaiful Amri sudah menghubungi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan mengajak bertemu lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan “Nanti Mar minta ama orang itu uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) supaya beritanya tidak dinaikkan, kalau gak mau gak usah, sudah kuhubungi orang itu (maksudnya Awal, Isna Sumardi dan Sudirman Alias Dirman);

- Bahwa sekira pukul 14.45 Wib, Selamat Toib Riadi Alias Toib mengajak Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar ke kantin belakang Kantor Bupati Langkat dengan mengendarai mobil milik Selamat Toib Riadi Alias Toib setelah sampai di tempat tersebut, saksi korban Mahendra Alias Mahen dan saksi Syaiful Amri sudah menunggu selanjutnya Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada Terdakwa “Jadi kek mana Mar?” lalu Terdakwa mengatakan “gini bang, tadi kawan-kawan minta Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijawab saksi korban “itu namanya kita tidak berkawan kak” lalu berkata lagi “jadi berapalah kak, dari kakak?” dan Selamat Toib Riadi Alias Toib langsung menjawab “berapalah pantasnya untuk 7 (tujuh) orang, kemudian Terdakwa berpikir, karena saksi takut salah memutuskan, lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata kepada Terdakwa “Udah Mar, tujuh orang berapa?” Terdakwa lalu menjawab “udahlah tujuh juta” akan tetapi saksi korban tetap keberatan kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib mengajak saksi dan Ahmad Alias Amat Banjar pergi meninggalkan kantin Kantor Bupati, dan pada saat menuju mobil, saksi Syaiful Amri mendatangi Terdakwa dan Selamat Toib Riadi Alias Toib sambil berkata “udah, berapa..berapa?” lalu saksi Ahmad Alias Amat Banjar menjawab “udah lima juta” selanjutnya Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar pergi menuju rumah adat banjar ;
- Bahwa setelah sampai di rumah adat banjar, Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada Terdakwa “Udah Mar, naikan saja beritanya, nanti biar abang yang merilis beritanya di rumah Bang Awal” dan Terdakwa menjawab “kek mana baiknya aja bang” ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib menerima telepon dari Syaiful Amri dan setelah selesai berbicara dengan Syaiful Amri, Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan bahwa saksi Mahendra Alias Mahen menyetujui lima juta rupiah dan akan diserahkan besok pagi”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 pada saat Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa, Ahmad Alias Amat Banjar dan Isna Sumardi sedang berada di Rumah Adat Banjar, Syaiful Amri menghubungi Selamat Toib Riadi Alias Toib kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama saksi, Ahmad Alias Amat Banjar dan Isna Sumardi berangkat menuju Jalan Proklamasi/Titi Penceng, lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib menyuruh Isna Sumardi untuk menghubungi Sudirman Alias Dirman ;
- Bahwa setelah sampai di Titi Penceng, Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa, Ahmad Alias Amat Banjar dan Isna Sumardi duduk-duduk di kedai tempat jual es kelapa dan tidak berapa lama Sudirman Alias Dirman pun datang kemudian Syaiful Amri juga datang dan disusul kemudian oleh saksi korban Mahendra Alias Mahen ;
- Bahwa setelah berbicara beberapa saat, kemudian saksi Mahendra Alias Mahen memberikan bungkusan koran berisi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib memasukkannya ke dalam kantongnya selanjutnya saksi koran Mahendra Alias Mahen dan Syaiful Amri beranjak hendak meninggalkan tempat tiba-tiba Agggota Polres Langkat datang dan langsung mengamankan Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa, Ahmad Alias Amat Banjar, Isna Sumardi dan Sudirman ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ada mengorbitkan berita mengenai proyek yang ditangani oleh saksi korban Mahendra Alias Mahen tersebut ada terbit di LWI Pos pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dan juga dimuat di koran lain yang diorbitkan oleh Awal, Isna Sumardi dan Sudirman Alias Dirman ;



- Bahwa tujuan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban adalah supaya pemberitaan mengenai proyek yang ditangani oleh saksi korban tersebut tidak muncul atau tidak diberitakan lagi di koran ;
- Bahwa uang tersebut akan akan dibagikan kepada pembuat berita yang mengorbitkan berita tersebut ke media massa (koran) ;
- Bahwa atas perintah Selamat Toib Riadi Alias Toib apabila saksi korban tidak memberikan uang tersebut maka berita tersebut akan diberitakan kembali di media massa sehingga saksi korban Mahendra Alias Mahen merasa takut kemudian memberikan uang tersebut kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib untuk dibagikan kepada para pembuat berita ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibungkus dengan kertas koran dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No. 082160605056, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Wartawan LWI Pos ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa mengorbitkan berita mengenai proyek yang dikerjakan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Alias Mahen yang berlokasi di Desa Limau Mungkur Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat di Koran LWI Pos, yang menyebutkan bahwa saksi korban Mahendra Alias Mahen telah menjual paket proyek dan saksi korban Mahendra Alias Mahen tidak selesai mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa benar berita tersebut bersumber dari saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib (berkas perkara terpisah) yang dikirimkan melalui email kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, berita tersebut terbit di Koran LWI Pos;
- Bahwa benar sehari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 berita tersebut telah terbit di Koran Realitas, dan juga di koran Suara Massa dan Media Rakyat;
- Bahwa benar pada berita tersebut terdapat nama dan foto Selamat Toib Riadi Alias Toib (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar pada hari tersebut, sekira pukul 10.00 Wib saksi Syaiful Amri membaca berita tersebut di Koran Realitas kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen melalui handphone, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban Mahendra Alias Mahen bertemu dengan saksi Syaiful Amri di parkir Kantor Bupati Langkat kemudian saksi korban membaca koran yang diberikan oleh saksi Syaiful Amri dan di koran tersebut benar dituliskan bahwa saksi korban telah menjual paket proyek dan saksi korban tidak selesai mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa benar saksi korban Mahendra Alias Mahen terkejut dengan pemberitaan tersebut karena saksi korban dalam mengerjakan proyek tersebut telah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Spek dan telah ditinjau oleh pengawas dan pekerjaan tersebut telah selesai ;
- Bahwa benar saksi korban Mahendra Alias Mahen merasa terganggu dan nama baik saksi korban Mahendra Alias Mahen tercemar dengan pemberitaan tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib (berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dan meminta koran LWI Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan koran tersebut kepada saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib ;

- Bahwa benar di Koran LWI Pos tersebut juga terdapat nama dan foto saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi Syaiful Amri bertemu dengan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib di samping Kantor Bupati Langkat, lalu saksi Syaiful Amri dan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib membicarakan mengenai pemberitaan tersebut kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada saksi Syaiful Amri bahwa apabila saksi korban Mahendra Alias Mahen tidak mau menyelesaikan hal tersebut dengan memberikan sejumlah uang, maka saksi korban akan dilaporkan oleh saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib ke Kejatisu dan akan dipenjarakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Syaiful Amri menghubungi saksi korban melalui Handphone dan menyampaikan bahwa saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib ingin bertemu dengan saksi korban untuk menyelesaikan masalah pemberitaan tersebut, dan apabila saksi korban tidak mau menyelesaikannya maka saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib akan melaporkan saksi korban ke Kejatisu dan memenjarakan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, saksi korban Mahendra Alias Mar bersama Syaiful Amri bertemu dengan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar di kantin belakang Kantor Bupati Langkat, lalu saksi korban berkenalan dengan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa dan Ahmad Banjar, kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan bahwa yang menaikkan berita di koran mengenai pekerjaan saksi korban tersebut adalah saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan bahwa berita itu tidak benar, pekerjaan saksi korban tersebut tidak bermasalah dan telah dikerjakan sesuai dengan RAB dan spek, pekerjaan tersebut telah selesai ;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan “Janganlah berita yang tidak benar seperti ini, diberitakan lagi” lalu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata “Kalau berita ini saya naikan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen” dan dijawab oleh saksi korban “Janganlah Bang...kita kan sama-sama orang Stabat” selanjutnya saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada Terdakwa “Jadi kek mana Mar?” lalu Terdakwa berkata “Iya, sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi korban mengatakan tidak sanggup dan jumlahnya sangat besar kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata kepada saksi korban “berapalah pantasnya untuk 7 (tujuh) orang, lalu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata lagi kepada Terdakwa “Udah Mar, tujuh orang berapa?” Terdakwa lalu menjawab “udahlah tujuh juta”, akan tetapi saksi korban tetap tidak sanggup dan keberatan lalu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata “ya sudah kita ambil jalan tengahnya saja, kita mau berkawan” lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekedar uang minum akan tetapi saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa menolak ;
- Bahwa tiba-tiba ada mobil datang sehingga saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa dan Amad Banjar pergi buru-buru meninggalkan saksi korban dan saksi Syaiful Amri dan pada saat menuju mobil, saksi Syaiful Amri mendatangi saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib sambil berkata “udah, berapa..berapa?” lalu saksi Ahmad Alias Amat Banjar menjawab “udah lima juta” selanjutnya saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar pergi menuju rumah adat banjar ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah adat banjar, saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada Terdakwa “Udah Mar, naikan saja beritanya, nanti biar abang yang merilis beritanya di rumah Bang Awal” dan Terdakwa menjawab “kek mana baiknya aja bang” ;
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib, saksi korban menghubungi saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib melalui Handphone lalu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersikeras meminta uang kepada saksi korban supaya berita tersebut tidak diberitakan di media massa lagi akan tetapi



jumlahnya dikurangi menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap tidak sanggup kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut besok harinya supaya masalah pemberitaan tersebut selesai;

- Bahwa saksi korban merasa takut atas perkataan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib tersebut sehingga saksi korban menyanggupi permintaan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat dan mengatakan bahwa akan terjadi penyerahan uang sebagaimana permintaan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan rekan-rekannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban bersama saksi Syaiful Amri datang ke Jalan Proklamasi/Titi Penceng tepatnya di kedai tempat jual es kelapa, dan di tempat tersebut Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Banjar, saksi Isna Sumardi dan saksi Sudirman sudah menunggu kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas koran kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib disaksikan oleh saksi Mariani Alias Mar, saksi Ahmad Banjar, saksi Isna Sumardi dan saksi Sudirman;
- Bahwa tidak berapa lama setelah penyerahan uang tersebut, Anggota Polres Langkat datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa yang lain;
- Bahwa benar saksi Ahmad Banjar, saksi Isna Sumardi dan saksi Sudirman berada di tempat tersebut karena diajak oleh Selamat Toib Riadi Alias Toib;
- Bahwa benar pada saat bertemu di Kantin Kantor Bupati Langkat, Selamat Toib Riadi Alias Toib mengaku sebagai Anggota LSM sedangkan Terdakwa mengaku sebagai wartawan akan tetapi tidak ada menunjukkan Kartu Tanda Anggota kepada saksi korban dan saksi Syaiful Amri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata kepada saksi korban “kalau berita ini saya naikkan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen” kemudian Terdakwa berkata “Iya, sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kami ada tujuh orang ini” saksi korban merasa takut ;
- Bahwa benar akibat pemberitaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib, saksi korban merasa nama baiknya dicerminkan, dan akibat perkataan Selamat Toib Riadi Alias Toib yang mengatakan “kalau berita ini saya naikkan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen” dan juga ucapan Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) supaya berita tersebut tidak dinaikkan lagi, saksi merasa takut hingga akhirnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar tujuan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban adalah supaya pemberitaan mengenai proyek yang ditangani oleh saksi korban tersebut tidak muncul atau tidak diberitakan lagi di koran ;
- Bahwa benar uang tersebut akan dibagikan kepada pembuat berita yang mengorbitkan berita tersebut ke media massa (koran) ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang lain itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Mariani Alias Mar, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Mariani Alias Mar, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Mariani Alias Mar, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang lain itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa sarana dalam melakukan perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu bentuk sarana perbuatan tersebut saja ada terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur kedua ini dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ancaman merupakan unsur kesengajaan yang bersifat tujuan, cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, atau akan membuka rahasia orang supaya orang memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menista dengan tulisan adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh orang lain telah melakukan suatu hal dan tuduhan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa telah mengorbitkan berita mengenai proyek yang dikerjakan oleh saksi korban Mahendra Alias Mahen yang berlokasi di Desa Limau Mungkur Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat di Koran LWI Pos, yang menyebutkan bahwa saksi korban Mahendra Alias Mahen telah menjual paket proyek dan saksi korban Mahendra Alias Mahen tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengerjakan proyek tersebut, dimana berita tersebut bersumber dari Selamat Toib Riadi Alias Toib (berkas perkara terpisah) yang dikirimkan melalui email kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, berita tersebut terbit di Koran LWI Pos dan sehari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 berita tersebut telah terbit di Koran Realitas dan juga di Koran Suara Massa dan Media Rakyat;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, sekira pukul 10.00 Wib saksi Syaiful Amri membaca berita tersebut di Koran Realitas kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen melalui handphone, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban Mahendra Alias Mahen bertemu dengan saksi Syaiful Amri di parkir Kantor Bupati Langkat lalu saksi korban membaca koran yang diberikan oleh saksi Syaiful Amri dan di koran tersebut benar dituliskan bahwa saksi korban telah menjual paket proyek dan saksi korban tidak selesai mengerjakan proyek tersebut dan pada berita tersebut terdapat nama dan foto Terdakwa;

Bahwa benar saksi korban Mahendra Alias Mahen merasa terganggu dan nama baik saksi korban Mahendra Alias Mahen dicemarkan dengan pemberitaan tersebut, karena saksi korban dalam mengerjakan proyek tersebut telah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Spek dan telah ditinjau oleh pengawas dan pekerjaan tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa setelah berita tersebut terbit di Koran LWI Pos, kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib menemui Terdakwa dan meminta koran LWI Pos selanjutnya Terdakwa memberikan koran tersebut kepada saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi Syaiful Amri bertemu dengan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib di samping Kantor Bupati Langkat, lalu saksi Syaiful Amri dan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib membicarakan mengenai pemberitaan tersebut kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada saksi Syaiful Amri bahwa apabila saksi korban Mahendra Alias Mahen tidak mau menyelesaikan hal tersebut dengan memberikan sejumlah uang, maka saksi korban akan dilaporkan oleh saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib ke Kejatisu dan akan dipenjarakan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Syaiful Amri menghubungi saksi korban Mahendra Alias Mahen melalui Handphone dan menyampaikan bahwa saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib ingin bertemu dengan saksi korban untuk menyelesaikan masalah pemberitaan tersebut, bahwa apabila saksi korban tidak mau menyelesaikannya maka saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib akan melaporkan saksi korban ke Kejatisu dan memenjarakan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, saksi korban Mahendra Alias Mahen bersama Syaiful Amri datang ke kantin belakang Kantor Bupati Langkat untuk bertemu dengan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib, kemudian di tempat tersebut saksi korban Mahendra Alias Mahen dan saksi Syaiful Amri bertemu dengan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa, dan Ahmad Alias Amat Banjar lalu saksi korban berkenalan dengan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa dan Ahmad Banjar, kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan bahwa yang menaikkan berita di koran mengenai pekerjaan saksi korban tersebut adalah saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan bahwa berita itu tidak benar, pekerjaan saksi korban tersebut tidak bermasalah dan telah dikerjakan sesuai dengan RAB dan spek, pekerjaan tersebut juga telah selesai ;

Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan “Janganlah berita yang tidak benar seperti ini, diberitakan lagi” lalu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata “Kalau berita ini saya naikkan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen” dan dijawab oleh saksi korban “Janganlah Bang...kita kan sama-sama orang Stabat” selanjutnya saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada Terdakwa “Jadi kek mana Mar?” lalu Terdakwa berkata “Iya, sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi korban mengatakan tidak sanggup dan jumlahnya sangat besar kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata kepada saksi korban “berapalah pantasnya untuk 7 (tujuh) orang, lalu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata lagi kepada Terdakwa “Udah Mar, tujuh orang berapa?” Terdakwa lalu menjawab “udahlah tujuh juta”, akan tetapi saksi korban tetap tidak sanggup dan keberatan lalu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata “ya sudah kita ambil jalan tengahnya saja, kita mau berkawan” lalu saksi korban menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekedar uang minum akan tetapi saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa menolak ;

Bahwa tiba-tiba ada mobil datang sehingga saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa dan Amad Banjar pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Syaiful Amri dan pada saat menuju mobil, saksi Syaiful Amri mendatangi saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib sambil berkata “udah, berapa..berapa?” dan saksi Ahmad Alias Amat Banjar menjawab “udah lima juta” selanjutnya saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar pergi menuju rumah adat banjar ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah adat banjar, saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada Terdakwa “Udah Mar, naikkan saja beritanya, nanti biar abang yang merilis beritanya di rumah Bang Awal” dan Terdakwa menjawab “kek mana baiknya aja bang” ;

Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib, saksi korban menghubungi saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib melalui Handphone, lalu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersikeras meminta uang kepada saksi korban supaya berita tersebut tidak diberitakan di media massa lagi akan tetapi jumlahnya dikurangi menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi saksi tetap tidak sanggup kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut besok harinya supaya masalah pemberitaan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa saksi korban merasa takut atas perkataan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib tersebut sehingga saksi korban menyanggupi permintaan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban bersama saksi Syaiful Amri datang ke Jalan Proklamasi/Titi Penceng tepatnya di kedai tempat jual es kelapa, dan di tempat tersebut saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Banjar, saksi Isna Sumardi dan saksi Sudirman sudah menunggu kemudian saksi korban Mahendra Alias Mahen menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas koran kepada saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib disaksikan oleh Terdakwa, saksi Ahmad Banjar, saksi Isna Sumardi dan saksi Sudirman;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak berapa lama setelah penyerahan uang tersebut, Anggota Polres Langkat datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa yang lain, dimana sebelumnya saksi korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat dan mengatakan bahwa di Jalan Proklamasi/Titi Penceng tersebut akan terjadi penyerahan uang sebagaimana permintaan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata kepada saksi korban "kalau berita ini saya naikkan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen" kemudian Mariani Alias Mar berkata "Iya, sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) supaya berita tersebut tidak dinaikkan lagi" mengakibatkan saksi korban merasa takut, bahwa pemberitaan yang ada di Koran (media massa) tersebut mencemarkan nama baik saksi korban. Bahwa saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban adalah supaya pemberitaan mengenai proyek yang ditangani oleh saksi korban tersebut tidak muncul atau tidak diberitakan lagi di koran dan uang tersebut akan dibagikan kepada pembuat berita yang mengorbitkan berita tersebut di media massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang lain itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi ada dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa, yang merupakan wartawan LWI Pos telah mengorbitkan berita mengenai proyek yang dikerjakan oleh saksi korban Mahendra Alias Mahen yang berlokasi di Desa Limau Mungkur Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat di Koran LWI Pos, yang menyebutkan bahwa saksi korban Mahendra Alias Mahen telah menjual paket proyek dan saksi korban Mahendra Alias Mahen tidak selesai mengerjakan proyek tersebut, dimana berita tersebut bersumber dari Selamat Toib Riadi Alias Toib yang dikirimkan melalui email kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015, berita tersebut terbit di Koran LWI Pos;

Bahwa setelah pemberitaan tersebut terbit di Koran LWI Pos, saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib kemudian mengajak Terdakwa untuk menemui saksi korban Mahendra Alias Mahen di kantin belakang Kantor Bupati Langkat, kemudian saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada Terdakwa "Nanti Mar minta ama orang itu uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) supaya beritanya tidak dinaikkan, kalau gak mau gak usah" selanjutnya saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Banjar bertemu dengan saksi korban Mahendra Alias Mahen dan saksi Syaiful Amri di tempat tersebut. Setelah bertemu saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib mengatakan kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen bahwa yang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan berita di koran mengenai pekerjaan saksi korban tersebut adalah saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa berita itu tidak benar, bahwa pekerjaan saksi korban tersebut tidak bermasalah dan telah dikerjakan sesuai dengan RAB dan spek, pekerjaan tersebut juga telah selesai kemudian saksi korban mengatakan "Janganlah berita yang tidak benar seperti ini, diberitakan lagi" lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata "Kalau berita ini saya naikan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen" dan dijawab oleh saksi korban "Janganlah Bang...kita kan sama-sama orang Stabat" selanjutnya Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata kepada Terdakwa "Jadi kek mana Mar?" lalu Terdakwa berkata "Iya, sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi korban menyatakan tidak sanggup dan jumlahnya sangat besar kemudian Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata kepada saksi korban "berapalah pantasnya untuk 7 (tujuh) orang, lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata lagi kepada Terdakwa "Udah Mar, tujuh orang berapa?" Terdakwa lalu menjawab "udahlah tujuh juta", akan tetapi saksi korban tetap tidak sanggup dan keberatan lalu Selamat Toib Riadi Alias Toib berkata "ya sudah kita ambil jalan tengahnya saja, kita mau berkawan" lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekedar uang minum akan tetapi Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa ;

Bahwa tiba-tiba ada mobil datang sehingga Selamat Toib Riadi Alias Toib, Terdakwa dan Amad Banjar pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Syaiful Amri dan pada saat menuju mobil, saksi Syaiful Amri mendatangi Selamat Toib Riadi Alias Toib sambil berkata "udah, berapa..berapa?" dan saksi Ahmad Alias Amat Banjar menjawab "udah lima juta" selanjutnya Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa dan Ahmad Alias Amat Banjar pergi menuju rumah adat banjar ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Selamat Toib Riadi Alias Toib bersama Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Banjar, saksi Isna Sumardi dan saksi Sudirman menunggu di Jalan Proklamasi/ Titi Penceng tepatnya di kedai tempat jual es kelapa, kemudian saksi Syaiful Amri datang dan disusul oleh saksi korban kemudian saksi korban Mahendra Alias Mahen menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



yang dibungkus dengan kertas koran kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib disaksikan oleh Terdakwa, saksi Ahmad Banjar, saksi Isna Sumardi dan saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa tujuan Selamat Toib Riadi Alias Toib dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban adalah supaya pemberitaan mengenai proyek yang ditangani oleh saksi korban tersebut tidak muncul atau tidak diberitakan lagi di koran dan uang tersebut akan dibagikan kepada pembuat berita yang mengorbitkan berita tersebut di media massa (koran) ;

Menimbang, bahwa perkataan Selamat Toib Riadi Alias Toib kepada saksi korban yang mengatakan “kalau berita ini saya naikan ke Kejatisu nanti masuk penjara Mahen” kemudian Terdakwa berkata “Iya, sudah kalau begitu kami minta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) supaya berita tersebut tidak dinaikkan lagi” mengakibatkan saksi korban merasa takut, sehingga akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa pemberitaan yang telah dimuat di media massa (koran) tersebut telah mencemarkan nama baik saksi korban dan saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Mariani Alias Mar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijs praacht);
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa ternyata seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari tujuan pemidanaan tersebut, dihubungkan dengan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dirasa terlalu berat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibungkus dengan kertas koran dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Mahendra Alias Mahen maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mahendra Alias Mahen ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No. 082160605056, yang telah disita dari Selamat Toib Riadi Alias Toib, maka dikembalikan kepada saksi Selamat Toib Riadi Alias Toib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan merugikan saksi korban Mahendra Alias Mahen ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariani Alias Mar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Menista" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibungkus dengan kertas koran dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban Mahendra Alias Mahen;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No. 082160605056;

Dikembalikan kepada Selamat Toib Riadi Alias Toib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Maria Mutiara, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisara Panjaitan, SmHk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Tetty H. Tampubolon, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H.,M.H.

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bisara Panjaitan, SmHk

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 526/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)